



## Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Wahyu Rahman<sup>1</sup>, Ibdalsyah<sup>2</sup>, Qurroh Ayuniyyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

E-mail: [wahyu.rahman@hidayatullah.or.id](mailto:wahyu.rahman@hidayatullah.or.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-03-27 Revised: 2023-05-22 Published: 2023-06-03	<p>Zakat is property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Published data from BASNAZ shows that the potential for zakat awareness in Indonesia is increasing day by day. If the collection of zakat increases, it means that it can be said that the muzakki's interest in paying zakat at zakat management institutions increases. The growing awareness of paying zakat at official zakat collection institutions (LPZ) is good news in poverty alleviation efforts in Indonesia. National zakat collection data for 2019 is calculated to reach 10.2 T with a ratio of distribution to collection of 84.57%, or an Effective value, referring to the Zakat Core Principles categorization. This zakat collection figure is still very far from the potential zakat figure in general in Indonesia, which is 327.6 trillion (BAZNAS), so it is very reasonable that this zakat potential can be utilized to lift the general economy in particular and alleviate poverty in general in this country. BMH as a national amil zakat institution (LAZNAS) based on mass organizations with hundreds of educational institutions in the form of modern boarding schools (boarding schools) spread throughout the country. Through LAZNAS-BMH, thousands of children who cannot afford to have their status elevated through Education funding from BMH. It is hoped that from the BMH-assisted Educational Institutions the output will be students who are no longer mentally poor.</p>
<b>Keywords:</b> Zakat; Poverty Alleviation.	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-03-27 Direvisi: 2023-05-22 Dipublikasi: 2023-06-03	<p>Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Data yang terpublikasi dari BASNAZ menunjukkan bahwa potensi kesadaran berzakat di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Apabila pengumpulan zakat meningkat, berarti dapat dikatakan bahwa minat muzakki untuk membayarkan zakat di lembaga pengelolaan zakat meningkat. Tumbuhnya kesadaran membayar zakat pada Lembaga pengumpul zakat resmi (LPZ) menjadi berita baik dalam usaha pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Data pengumpulan zakat nasional tahun 2019 terhitung mencapai 10.2 T dengan perbandingan penyaluran terhadap pengumpulan sebesar 84.57%, atau bernilai Efektif, merujuk pada pengkategorian Zakat Core Principles. Angka pengumpulan zakat tersebut masih sangat jauh dari angka potensi zakat pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu 327,6 triliun (BAZNAS), sehingga sangat beralasan jika potensi zakat ini dapat dimanfaatkan untuk mengangkat ekonomi keummatan khususnya dan pengentasan kemiskinan umumnya di negara ini. BMH sebagai Lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang berbasis Ormas dengan ratusan Lembaga Pendidikan berbentuk pesantren modern (boarding school) yang tersebar di seluruh tanah air. Lewat LAZNAS-BMH ribuan anak-anak tidak mampu terangkat statusnya lewat pembiayaan Pendidikan dari BMH. Dari Lembaga Pendidikan binaan BMH tersebut diharapkan lahirnya output anak-anak didik yang tidak lagi bermental miskin.</p>
<b>Kata kunci:</b> Zakat; Pengentasan Kemiskinan.	

### I. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok

tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002).

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dari segi bahasa zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik (Wasilah, 2005). Maka segala sesuatu yang tumbuh dan

berkembang wajib dizakati. Zakat dapat dibedakan menjadi dua yang pertama, zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan yang sudah mencapai nishab (ukuran tertentu) dan sudah mencapai haul, untuk golongan tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Kedua zakat fithrah yaitu pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat fithrah ini adalah berupa kebutuhan atau makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Mengenai zakat ini Pemerintah telah mengatur dalam UU. No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU. No.23 Tahun 2011 tersebut bahwa zakat dapat dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat Muslim. Supaya zakat dapat berfungsi secara optimal maka perlu dipertimbangkan bagaimana cara menghimpun, mendistribusikan serta memberdayakan zakat tersebut supaya seperti yang menjadi tujuannya.

Zakat bagi umat muslim merupakan ibadah sosial, salah satu ibadah yang wajib dilakukan yang termasuk dalam lima rukun Islam. Melihat perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia yang selalu meningkat menunjukkan bahwa organisasi-organisasi pengelola zakat semakin serius dan profesional dalam mengemban amanah yang mulia ini. Pertumbuhan rata-rata pengumpulan zakat lima tahunan di angka 25.7% juga mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahan dan kedermawanannya semakin akrab dan sadar dengan kewajiban berzakat, untuk saling berbagi dengan yang membutuhkan. Alhamdulillah, pengumpulan zakat nasional tahun 2019 terhitung mencapai 10.2 T dengan perbandingan penyaluran terhadap pengumpulan sebesar 84.57%, atau bernilai Efektif, merujuk pada pengkategorian Zakat Core Principles.

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin tahun semakin berkembang, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya inovasi dan kreativitas yang dilakukan organisasi pengelola zakat baik dalam kampanye zakat sebagai bentuk dakwah dan ajakan kepada masyarakat, maupun dalam program-program penyalurannya. Perkembangan ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan pengumpulan nasional yang meningkat sebesar 26% dari angka tahun sebelumnya. Selain itu rasio penyaluran terhadap pengumpulan dalam kategori Efektif juga menggambarkan secara umum bahwa organisasi pengelola zakat di

Indonesia memiliki kredibilitas yang cukup baik dan kapabel dalam mengelola amanah zakat sesuai ketentuan Syariah. Menurut Darajat (1991:212) zakat berasal dari "zakka" yang berarti suci, berkah, tumbuh berkembang dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri.

Razak (1996:186) menambahkan zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya mensucikan. Oleh karenanya zakat berarti mensucikan harta benda dan diri pribadi. Berdasar dari pengertian tersebut bahwa zakat maal berfungsi membersihkan harta benda dari orang-orang mampu (kaya). Menurut Tho'in (2017: 163). Zakat merupakan konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun muzakki (pemberi zakat). Dengan demikian kedua-duanya mendapatkan manfaat yang sangat besar. Sedangkan Kementerian Agama RI melalui [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) menjelaskan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agaman untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan dari pengertian Kementerian Agama RI diatas, bahwa zakat ternyata tidak hanya berlaku pada individu namun juga melekat kewajibannya terhadap badan/lembaga/institusi. Disamping itu para Ulama sekarang harus mulai mengkonsep dan mengembangkan pada zakat lembaga atau institusi. Baik dalam lembaga zakat resmi (Laziz-Laznas), maupun Lembaga zakat yang tidak resmi, pengumpulan dan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh orang yang sudah paham dengan hukum zakat. Mereka inilah yang mengurus zakat atau lebih dikenal dengan Amil Zakat.

Dalam Lembaga zakat resmi Ibnu Rusyd, dalam Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah saw., terdapat lima macam kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, termasuk didalamnya yaitu harta yang didapat dari profesi dan jasa sudah dikenakan zakat sejak zaman Rasulullah tersebut. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fithrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masya-

rakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar (Ali). Hal yang penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia (Maududi, 2005). Sejauh mana peran zakat tersebut dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi umat, sehingga Islam sebagai rahmatan lil'alamiin benar-benar dapat dirasakan. Namun tampaknya antara idealitas tersebut masih jauh dari realitas yang ada. Hal itu dapat dilihat ketika musim pembagian zakat (fitrah pada hari raya Idul Fitri), masyarakat (muslim) di Indonesia masih berjubel berdesakan dan berantrian untuk mendapatkan zakat. Padahal jika zakat benar-benar dikelola dengan manajemen yang profesional akan berdampak positif untuk mengantisipasi permasalahan sosial.

Menurut Amer al-Roubaie (2005) dalam Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim, bahwa Rasulullah saw. pernah menugaskan kepada beberapa sahabat ('Umar ibn al-Khattab, Ibnu Qais 'Ubadah ibn Samit dan Mu'az ibn Jabal) menjadi 'amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Para amil zakat ini mendapat tugas dan tanggung jawab membina berbagai negeri dalam mengingatkan kewajiban zakat bagi penduduknya dan memaksimalkan peruntukkan zakat untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut menjadi momentum penting dalam sejarah awal dimulainya pengelolaan zakat yang baik di Indonesia. Ini dapat dipahami karena selama ini pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dirasakan belum terarah. Dari sinilah umat Islam terdorong melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya.

Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, menurut Fakhruddin dalam Fiqh dan Manajemen Zakat (2008) bahwa, "di Indonesia pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001. Selain memuat aturan dan manajemen pengelolaan zakat di Indonesia, dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan jenis harta yang


dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru.

Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial dan strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Dalam bidang pengelolaan zakat, Mustafa Edwin Nasution, (2006) berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena strategisnya fungsi dan peran zakat dalam Islam, Allah SWT meletakkannya sebagai rukun Islam yang ke tiga. Perintah menunaikan zakat banyak sekali dikaitkan dengan perintah shalat di dalam Al-Qur'an, hal ini memberi petunjuk bahwa shalat sebagai kewajiban yang dapat menghubungkan secara khusus antara hamba dengan Rabb-nya akan menjadi kurang absah jika tidak dibarengi dengan menunaikan zakat. Adanya hubungan yang kuat dalam perintah shalat dan zakat (aqimishsholah-wa'atuzzakah) dapat juga dimaknai bahwa shalat merupakan hubungan antara hamba dan Allah-hablul minallah sedangkan zakat merupakan hubungan antara sesama manusia-hablul minnas. Dua pola hubungan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi, karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 87 persen mayoritas penduduk muslim.

Namun data tahun 2019 zakat yang dapat terhimpung lewat Lembaga resmi Pengumpulan zakat terhitung baru mencapai 10.2 T dari total potensi zakat yang mencapai 327,6 triliun. Dana zakat yang terhimpung tersebut dapat tersalurkan sebesar 84.57%, prosentase penyaluran ini bernilai Efektif, merujuk pada pengkategorian Zakat Core Principles. Angka pengumpulan zakat tersebut masih sangat jauh dari angka potensi zakat pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu 327,6 triliun (BAZNAS).



**Gambar 1.** Data Presentasi Sebaran Agama di Indonesia

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan kajian pustaka, lewat artikel, buku dan majallah serta dokumen-dokumen dari program BMH dan Laznas lainnya dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi Ummat. (*library researt*). Penelitian ini juga mendapatkan data dari hasil melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan (*field Research*). Jenis data terdiri dari data Primer yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, termasuk data primer yaitu dokumen-dokumen program pemberdayaan ekonomi ummat yang telah dilakukan baik BAZNAS, BMH dan LAZNAS lainnya. Untuk Data Sekunder Yaitu data pendukung yang didapatkan dari kajian pustaka. yang ada hubungannya dengan tema penelitian yang diangkat penulis, termasuk didalamnya adalah hasil wawancara dan observasi.

Kesimpulan dalam penelitian tersebut diambil berdasarkan hasil analisis penulis pada data kajian pustaka yang dibandingkan dengan data yang ada dalam dilapangan khususnya program pemberdayaan zakat di BMH yang selama ini sudah dilakukan, selanjutnya ada pembuktian dengan kajian pada hasil wawancara dan juga observasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Ada hal yang sangat menarik dan bisa menjadi edukasi yang baik dalam pengelolaan zakat, yaitu

dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa pemerintahannya, Umar bukan saja menarik zakat dari masyarakat yang mampu. Ia pun juga menarik dan mendakwahkan tentang pentingnya sedekah. Inilah yang membuat baitul maal tidak hanya penuh dengan zakat, tapi juga sedekah dari kaum muslim. Harta umat Islam yang ia himpun tidak membuatnya kaya, tapi membuat seluruh umat Islam saat itu menjadi kaya. Sungguh berat sekali tentunya untuk menjadi Umar bin Abdul Aziz karena tidak semua pemimpin bisa melakukan hal yang sama.

Menurut Didin Hafizuddin saat memberikah kuliah di depan mahasiswa pasca sarjana ekonomi Syari'ah Islam, bahwa penyebab kemiskinan di Indonesia ada tiga, yaitu; 1. Mindset yang dimiliki masyarakat tentang hidup kaya atau atau miskin yang kurang tepat, (2) kultur masyarakat yang malas, karena cepat puas dengan apa yang sudah dimiliki, (3) kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat. Data dari BAZNAS bahwa pemberdayaan zakat selama ini dilakukan sangat berpihak kepada target pemberdayaan ekonomo ummat. Ini dapat dilihat bahwa prosesntase pemberdayaan zakat bidang ekonomi menempati urutan tertinggi, lebih dari separoh dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk pembedayaan ekonomi ummat. Sebanyak 52.3 % untuk bidang ekonomi, Pendidikan -16.5 %, Dakwah 20.6 % Kesehatan -29.7 %, dan Sosial Kemanusiaan 31.3 %. Data Puskas BAZNAS 2019, Fakir-Miskin yang dientaskan dari Garis Kemiskinan versi BPS, Dari target 28,000 jiwa, dapat terealisasi sebanyak 15,750 jiwa, atau sekitar 56.3 % yang terealisasi dari target awal.

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai pilot proyek dalam penelitian ini, juga menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dilakukan oleh BAZNAS. BMH merupakan lembaga Amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional. Laznas BMH Berdiri di Jakarta Pada tahun 2001 dan dikukuhkan oleh notaris Ny. Lilik Kristiwati, S.H. Tanggal 26 Februari 2001 Nomor 18 Tahun 2001. Saat ini Kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 34 Kantor Perwakilan (Provinsi) dan 66 Gerai Zakat di Kabupaten/Kotase-Indonesia. Semua diwujudkan BMH sebagai komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi

masyarakat dalam menunaikan ZISWAF menuju Indonesia yang lebih bermartabat. Dalam melakukan penghimpunan dan pemberdayaan, Laznas BMH mempunyai 34 kantor perwakilan yang tersebar diseluruh nusantara, ini dapat dilihat dalam data gambar berikut:



**Gambar 2.** Skema penyebaran perwakilan BMH di seluruh Indonesia

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 5213 Da'I Tangguh telah menyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Semua dedikasi dan kiprah BMH tersebut merupakan maha karya dukunga. semua Pihak yang telah mempercayakan ZIS-nya melalui Baitul Maal Hidayatullah. Tak heran jika Desember 2015, BMH resmi dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementrian Agama RI dengan SK No.425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No.23/2011.

Di bawah inilah gambaran penerimaan Zakat dan infak dari Laznas BMH dalam 5 tahun terakhir ini:

**Tabel 1.** Data Penerimaan Baitul Maal Hidayatullah

PENERIMAAN	2016	2017	2018	2019	2020
ZAKAT	27.928.385.197	31.311.609.402	35.466.221.011	45.034.074.824	30.132.261.213
INFAK UMUM	31.740.083.440	40.600.332.190	50.087.587.798	51.790.080.380	52.464.108.393
INFAK KHUSUS	30.709.444.407	36.347.052.528	91.752.260.742	114.665.813.325	147.226.773.750
	90.378.913.044	108.259.000.120	177.306.070.551	212.095.118.515	230.623.143.756

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan juga berkiprah, 5213 Dai Tangguh telah menyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak.



**Gambar 3.** Kiprah Program Baitul Maal Hidayatullah

BMH mempunyai program unggulan dalam mengangkat ekonomi umat. Program Ekonomi "Mandiri Terdepan" BMG berusaha mengangkat berapa banyak keluarga yang sangat miskin di Indonesia. Karena kemiskinannya Mereka hidup dalam keterbatasan dalam segala hal. Namun, ada sebagian dari mereka Yang tetap memiliki semangat untuk bangkit dan berdaya dengan melakukan usaha-usaha kecil demi untuk menafkahi keluarganya. Melalui program ekonomi, BMH hadirkan program yang diharapkan dapat menjadikan Mustahik dapat lebih berdaya, bahkan bias merubah Mustahik menjadi Muzakki.

BMH melalui program Pesantren Berdaya yaitu program pemberdayaan dan pengembangan usaha pesantren dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki yang melibatkan santri, warga pesantren dan juga masyarakat sekitar pesantren dalam pengelolaan usaha yang bernilai ekonomi. BMH memberikan support dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan usaha pesantren. Dalam prosesnya aspek yang menjadi tanggung Jawab BMH adalah:

1. Bantuan Modal usaha
2. Biaya pembelian Perlengkapan Usaha
3. Bantuan Pelatihan
4. Pendampingan Usaha
5. Pendampingan Pemasaran

Program pemberdayaan yang telah diimplementasikan dalam program pesantren berdaya meliputi beberapa jenis usaha diantaranya:

1. Pertanian & Perkebunan: Sawah lumpung padi, Kebun Hidroponik, Kebun Sayuran konvensional, dll
2. Perikanan: Budidaya lele, tambak bandeng, budidaya nila, dll

3. Peternakan: Ternak domba, budidaya bebek petelur, Ternak Ayam
4. Home Industri: Konveksi pakaian, produksi kue/bakrie, Makanan ringan, depo air isi ulang, dll
5. Koperasi, Warung pesantren, minimarket, dll.

Bagaimana antusiasme kalangan pesantren terhadap program pemberdayaan ekonomi pesantren tersebut?

*Alhamdulillah stakeholder di pesantren terkhusus pimpinan pondok sangat antusias dengan program Pesantren Berdaya ini, karena mampu menunjang kemandirian ekonomi pesantren melalui sektor pengembangan usaha bisnis sekaligus sebagai sarana mencetak santri yang memiliki jiwa enterpreneur dengan kemampuan leadership dan ditunjang dengan life skill yang mumpuni dibidangnya. Sehingga lahir para santri yang memiliki militansi dan tangguh ketika ditugaskan membina masyarakat disemua medan.*

Data Penerima manfaat Program Pemberdayaan BMH melalui 4 pilar programnya yakni Dakwah, Pendidikan, Sosial Kemanusiaan serta Ekonomi telah dirasakan kontribusinya ditengah masyarakat, dari tahun 2019-2022 yaitu, , 2019 : 1.096.627, 2020 : 1.134.002, 2021 : 1.306.418, dan 2022 : 1.259.320. Penyaluran BMH khusus selama tahun 2022 sebesar Rp. 4.188.830.868 dg Jumlah penerima manfaat 11.124 Jiwa.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dalam kajian pustakan maupun kajian lapangan terhadap program pemberdayaan Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, bahwa besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia bisa juga menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di negara ini. Pendampingan yang dilakukan LAZNAS baik dari segi permodalan maupun dalam segi mengedukasi wawasan ummat ini semakin berpihak pada target mengangkat ekonomi keummatan. Program pemberdayaan tersebut disamping pendampingan dari segi permodalan, juga tentang penting memiliki mindset yang baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang mindset hidup yang layak dan mapan.

Bahwa perintah berzakat dalam rukun Islam yang ke empat, itu menunjukkan bahwa ummat Islam harus berada dalam tarap kehidupan yang sejahtera. Hanya yang sejahtera

(muzakki) yang mampu membaya zakat dengan baik. Mindset seperti ini harus dipahami oleh semua ummat Islam, disinilah pentingnya Pendidikan. Pendidikan yang hari ini diharapkan mampu mengubah mindset anak didik agar dimasa depan tidak ada kesalah pahaman lagi dalam memaknai hidup sederhana dan hidup yang qonaah. Hidup sederhana dan hidup yang qona'ah bukan berarti hidup yang tidak sejahtera.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan agar besarnya potensi zakat di Indonesia bisa menjadi sarana dalam mengangkat ekonomi ummat menjadi lebih baik, yaitu: (1) Mengedukasi masyarakat agar bisa menyalurkan zakat pada Lembaga amil zakat yang resmi, bukan secara tradisional. (2) Melakukan pengumpulan zakat secara massif sepanjang tahun. (3) Memiliki pemerintahan yang tidak korup dan berpihak kepada rakyat. (4) Lembaga Pendidikan mampu merubah mindset anak didik dari mental miskin menjadi bermental kaya, praktek kegiatan perekonomian menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan. (5) Adanya sinergi yang baik antara lembaga amil zakat yang ada dalam pendayagunaan zakat.

Kegemilangan zakat dan ekonomi Islam di masa Umar bin Abdul Aziz yang mampu merubah masyarakat dari mustakhi menjadi muzakki tentu bukan suatu hal yang utopis yang bisa kita raih di masa kini. Keberhasilan tersebut bisa kita raih kembali, mengingat potensi zakat di Indonesia yang begitu tinggi. Disamping perlunya gerakan pengumpulan zakat yang massif, juga dibutuhkan pemimpin yang amanah, gerakan dakwah yang terorganisir, serta kesadaran umat Islam untuk berzakat juga bersedekah. Dengan demikian kegemilangan zakat bisa terwujud kembali dan membuat umat Islam kembali berjaya. Minimnya kemiskinan yang ditandai dengan ekonomi msyarakat yang semakin baik dan Islam bisa berkembang di seluruh sektor kehidupan.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, S. (2003). *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro Agung.
- Al Maududi, A. A. (2005). *Asas Ekonomi Islam Al Maududi, Terj.Imam Munawwir*. Surabaya: PT BINA ILMU.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar
- Azra, A. (2006). *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Darajat, Z. (1991). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta; Bulan Bintang.
- Daud, A. M. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Depag RI. (2002). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Djumena, E. (2015). *Penduduk.Miskin.Indonesia* <https://money.kompas.com/read/2015/09/15>
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN- Malang Press.
- Farid, M. M. (1991). *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Haris, R. M. (2017). *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan* <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98/8>, vol 3 no 1
- Mustafa, E. N. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pengelolaan Zakat dimasa Kekhalifan Umar bin Abdul Aziz*. 2020, <https://www.dompetdhuafa.org/pengelolaan-zakat-masa-umar-bin-abdul-aziz/>.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat, juz I*. Bandung: PT. Pustaka Utera Antar Nusa.
- Rahardjo, D. (1987). *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Rozalindah. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas*
- Sjechul, H. P. (1995). *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syauqi, B. I. (2009). *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa*. Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II.